

# Pengaruh Pemahaman, Penerapan *E-System* dan Pemberlakuan PTKP Terhadap Kepatuhan Umkm Kabupaten Sleman Dalam Melaporkan SPT Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

## *Influence of Understanding, Implementation of E-System and Implementation of Non-Taxable Income on Sleman District Taxpayer in Reporting Annual Tax Returns With Tax Volunteers as Moderating Variables*

Doni Efendi<sup>a</sup>

Famitta Azzakhusna<sup>b</sup>

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mahakarya Asia

---

### ARTICLES INFORMATION

#### EBBANK

Vol. 14, No. 1, Januari 2024

Halaman : 53 – 68

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

#### Keywords :

*Understanding Taxation, Implementation of the tax e-system, non-taxable income MSMEs, Taxpayer Compliance, Tax Volunteer.*

#### JEL classifications :

H2, I2, O3

#### Contact Author :

<sup>a</sup> [defendon16@email1.com](mailto:defendon16@email1.com),

<sup>b</sup> [famitaazza@gmail.com](mailto:famitaazza@gmail.com)

Terimakasih Ibu Famita Azzakhusna, S.Ak., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

---

### ABSTRACT

*This research aims to find empirical evidence on the influence of understanding taxation, implementing of the tax e-systems and implementing non-taxable income MSMEs on taxpayer compliance with tax volunteers as a moderating variable. The data analysis method used is multiple linear regression and interaction analysis of moderating variables. The results of this research show that understanding taxation and implementing of the tax e-systems has a positive and significant effect on taxpayer compliance. However, the implementation of non-taxable income MSMEs does not have a positive effect on taxpayer compliance and tax volunteers cannot moderate the influence of understanding taxation, implementation of the tax e-system and implementation of non-taxable income MSMEs on taxpayer compliance.*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal pembiayaan pembangunan berkelanjutan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Yosep Poernomo (2020), pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu melampaui 80% dalam APBN 2018-2020 dan pajak penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak sebagai ujung tombak pembangunan nasional untuk itu diperlukan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor pajak adalah kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Resmi *et al.*, 2021). Hal ini dikarenakan UMKM memiliki peranan penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional bagi pemulihan ekonomi Indonesia (Firmansyah dkk., 2019).

Berdasarkan data laporan direktorat jenderal pajak periode 2021, rasio kepatuhan penyampaian SPT mencapai 84,07% yaitu tumbuh 8,30% dari tahun 2020. Jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat 43,06% pada tahun 2021. Pengguna *e-SPT* dan *e-form* juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing 23,93% dan 11,06% pada tahun 2021. Namun, jika dibandingkan antara peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dengan rasio kepatuhan penyampain SPT diketahui besarnya pertumbuhan kepatuhan penyampaian SPT belum sebanding dengan jumlah wajib pajak yang artinya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Berikut ini adalah tabel rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018-2021:

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2018 – 2021**

Keterangan	2018	2019	2020	2021
<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	42.479.485	45.950.440	46.380.119	66.351.573
<b>Jumlah Pengguna <i>e-SPT</i></b>	723.290	469.172	754.482	991.820
<b>Jumlah Pengguna <i>e-Form</i></b>	315.021	797.772	874.442	983.257
<b>Rasio Kepatuhan Penyampain SPT</b>	71,10%	73,06%	77,63%	84,07%

*Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Pajak*

Tingkat kepatuhan UMKM yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas pemenuhan seluruh kewajiban perpajakannya. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang menyatakan bahwa ketidaktahuan Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban akan perpajakannya. Berbagai studi menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki hubungan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain studi yang dilakukan oleh Sally & Simorangkir (2020) yang menjelaskan *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan perubahan sistem perpajakan yang mudah dimengerti, salah satu strategi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diterapkannya *e-system* perpajakan. Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan *e-system* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak saat ini antara lain *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-form*, *e-faktur* dan *e-billing*. *E-System* dimaksudkan agar dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dari sistem administrasi perpajakan secara manual sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembenahan dengan menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengarah pada target penerimaan negara yang optimal. Salah satunya kebijakan yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Mohklas dkk.,2022) yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045. Adapun dukungan yang diperoleh sektor UMKM dari UU HPP ini antara lain adalah fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak (PTKP) untuk Orang Pribadi sebagai pengusaha hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun. Sebelumnya, PTKP hanya diterapkan untuk mereka yang berstatus wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan.

UU HPP berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka penting untuk melakukan kegiatan edukasi melalui sosialisasi terkait UU HPP di keseluruhan wilayah Indonesia dengan melibatkan banyak pelaku usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam menyikapi persoalan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengadakan program relawan pajak.

Relawan pajak ini adalah salah satu bentuk program inisiatif inklusi kesadaran pajak melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan mahasiswa. Program ini ditujukan untuk para mahasiswa aktif yang sedang menempuh strata-1 di segala jurusan. Dalam menjalankan tugas sebagai Relawan Pajak, para mahasiswa diharapkan dapat membantu proses pelaporan *e-SPT* di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apip dkk (2022) dan Okfitasari dkk (2022) telah menyoroti implementasi UU HPP dengan memberikan edukasi melalui kegiatan pengabdian. Akan tetapi, untuk penelitian mengenai PTKP UMKM masih sangat jarang dan terbatas khususnya pada UMKM Kabupaten Sleman. Mengingat bahwa pemberlakuan UU HPP adalah di seluruh wilayah Indonesia dan sosialisasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak melalui *website* ataupun media massa tidak selalu sampai ke wajib pajak, khususnya UMKM. Di samping itu, sering kali informasi terkait perubahan peraturan perpajakan tidak mudah dipahami oleh UMKM sehingga membuat pengimplementasian UU HPP tersebut menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, untuk melihat sudut pandang dan respon mereka peneliti tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu variabel baru dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaku UMKM Kabupaten Sleman melaksanakan kewajibannya pasca diberlakukannya PTKP UMKM.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan Dan Pemberlakuan PTKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaporkan SPT Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Di Sleman)”**.

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu apakah pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan apakah relawan pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan apakah relawan pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam meneliti populasi maupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian sehingga menghasilkan data berupa angka-angka yang dapat dianalisa.

Secara spesifik tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menganalisis, memprediksi dan menjelaskan hubungan antara variabel independen (pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* dan Pemberlakuan PTKP) dengan variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak) dan variabel moderating (Relawan Pajak) melalui uji regresi linier berganda dan uji regresi moderasi.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2023.

## Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Sleman.

## Sampel

Menurut Sugiyono (2019) Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik sama dari objek yang merupakan sumber data. Dikarenakan tidak semua sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang diteliti maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* yang dimaksud adalah merupakan suatu teknik penentuan sampel yang ada dalam penelitian dengan menetapkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Sleman.
- b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c) Telah atau sudah pernah menyampaikan pelaporan SPT dengan *e-system*
- d) Memiliki Omset Penjualan dibawah Rp 500.000.000,00 per tahun.

Penentuan jumlah sampel menggunakan perkalian parameter berdasarkan teori Ferdinand (2014) memiliki pedoman ukuran sampel sebagai berikut:

- 1) 100-200 sampel untuk *Maximum Likelihood Estimation*;
- 2) Tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi;

Dalam penelitian ini jumlah indikator sebanyak 20, sehingga dengan menggunakan perhitungan 10 kali indikator, maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 200 sampel atau sama dengan maksimal sesuai teori *Maximum Likelihood Estimation* (Yamin, 2014).

## Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh responden. Responden yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei pada responden dengan memberikan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner berupa *google form*. Kuesioner merupakan satu set tulisan tentang pertanyaan yang diformulasi agar responden dapat mencatat jawabannya, biasanya secara terbuka dan alternatif jawaban ditentukan (Silalahi, 2012). Pilihan jawaban yang disediakan dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada para responden adalah dengan menggunakan skala pengukuran interval, yakni skala *likert*.

## Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

### 1. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai regulasi dan perundang-undangan terkait perpajakan guna diterapkan dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti contohnya melaporkan SPT, menghitung jumlah besaran pajak terutang, hingga pembayaran pajak (Nurizzaman *et al.*, 2020). Indikator pada penilaian variabel pemahaman pajak ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran.
- 3) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
- 4) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak yang berlaku.
- 5) Pengetahuan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## 2. Penerapan E-System Perpajakan

*E-System* atau *Elektronik System* merupakan *software* yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT bagi semua wajib pajak. Karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal menyampaikan SPT. Indikator pada penilaian variabel penerapan *e-system* ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tentang E-System dalam metode pembayaran dan pelaporan perpajakan
- 2) Pelaporan pajak melalui E-System sangat efektif dan efisien
- 3) Penggunaan E-System pada perpajakan bisa lebih mudah dan efektif untuk membayar pajak.
- 4) Pendaftaran NPWP melalui E-Registration lebih mudah
- 5) Keamanan dalam membayar/ menyetorkan pajak.

## 3. Pemberlakuan PTKTP UMKM

Pemberlakuan PTKP UMKM merupakan salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU PPh diatur terkait WP Pribadi Pengusaha (Pelaku UMKM) yang terbebas dari pengenaan pajak penghasilan dengan menetapkan jumlah peredaran bruto hingga Rp500.000.000 setahun tidak dikenai PPh. Guna menegakan keadilan dan menekan kesenjangan ekonomi antar individu serta berharap adanya peningkatan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional (Kurnianingsih, 2022). Indikator pada penilaian variabel pemberlakuan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Merupakan wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan (Pelaku UMKM)
- 2) Memiliki omset dibawah atau sama dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## 4. Relawan Pajak

Relawan pajak adalah sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang sedang menempuh strata-1 di segala bidang studi untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-system*. Relawan pajak merupakan salah satu Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan nasional dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada umumnya, sosialisasi dan layanan penggunaan *e-system* khususnya. Indikator pada penilaian variabel relawan pajak ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Memberikan Kemudahan Wajib Pajak dalam membantu pelaporan SPT.
- 2) Mengedukasi Wajib Pajak terkait pengetahuan perpajakan.
- 3) Memberikan sosialisasi perpajakan.
- 4) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi Wajib Pajak.

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Widyastuti, 2020). Indikator pada penilaian variabel kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Menghitung sendiri jumlah pajak terutang
- 3) Membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang
- 4) Menyampaikan SPT secara tepat waktu

### Metode Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan SPSS versi 25. SPSS merupakan alat analisis yang digunakan peneliti untuk mendapatkan mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *E-System* Perpajakan dan Penerapan PTKP terhadap Kepatuhan UMKM Sleman dalam Melaporkan SPT dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi. Tahapan Analisa pada SPSS yaitu, Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Analisis Interaksi Variabel Moderasi ) dan Uji Koefisien Determinasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada data demografi responden terdapat enam variabel nominal (kategori) terdiri jenis kelamin, pendidikan terakhir, bidang usaha, kepemilikan NPWP, pengalaman melaporkan SPT via *e-system* dan omset per tahun. Responden penelitian ini terdiri dari 89 pria (45,5%) dan 111 wanita (55,5%). Terdapat 109 orang (55%) responden yang berstatus pendidikan SMA/MA/SMK, sebanyak 30 orang (15%) berstatus pendidikan Diploma, 29 orang (15%) dengan status pendidikan S1, 13 orang (7%) dengan status pendidikan S2 dan sebanyak 19 orang (10%) berstatus pendidikan terakhir lainnya. Kemudian, untuk kategori bidang usaha responden bergerak di bidang kuliner berjumlah 88 orang (44%), bidang *fashion* berjumlah 20 orang (10%), bidang agrobisnis berjumlah 18 orang (9%), Bidang jasa berjumlah 23 orang (11,5%), Bidang Elektronik berjumlah 15 orang (7,5%), Bidang *Furniture* berjumlah 11 orang (5,5%) dan responden yang bergerak dibidang retail sebanyak 25 orang (12,5%). Untuk seluruh responden yang terseleksi (200 orang) semuanya sudah memiliki NPWP (100%) dan juga sudah pernah melaporkan SPT Via *E-system* (100%). Dan untuk omset rata-rata per tahun responden dengan jumlah  $\leq$  Rp 50.000.000 berjumlah 99 orang (49,5%), sebanyak 83 responden (41,5%) dengan omset rata-rata per tahun dengan kisaran  $>$  Rp 50.000.000 –  $\leq$  Rp 250.000.000, kisaran  $>$  Rp 250.000.000 –  $\leq$  Rp 500.000.000 berjumlah 16 orang (8%) dan responden dengan omset rata-rata per tahun  $>$  Rp 500.000.000 berjumlah 2orang (1%).

### Statistik Deskriptif

- 1) Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pemahaman perpajakan yang terdiri dari 6 item pertanyaan, skor terendah sebesar 16 dan skor tertinggi sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 25,24 dengan standar deviasi sebesar 2,510. Jika dibandingkan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pemahaman perpajakan sudah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel penerapan *e-system* yang terdiri dari 5 item pertanyaan, skor terendah sebesar 7 dan skor tertinggi sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 21,10 dengan standar deviasi sebesar 2,345. Jika dibandingkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang penerapan *e-system* sudah dilaksanakan dengan baik.

- 3) Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Pemberlakuan PTKP UMKM yang terdiri dari 3 item pertanyaan, skor terendah sebesar 4 dan skor tertinggi sebesar 15, nilai rata-rata sebesar 12,74 dengan standar deviasi sebesar 1,740. Jika dibandingkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang Pemberlakuan PTKP UMKM sudah dilaksanakan dengan baik.
- 4) Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdiri dari 4 item pertanyaan, skor terendah sebesar 11 dan skor tertinggi sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 16,80 dengan standar deviasi sebesar 1,860. Jika dibandingkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sudah dilaksanakan dengan baik.
- 5) Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel moderasi relawan pajak yang terdiri dari 5 item pertanyaan, skor terendah sebesar 11 dan skor tertinggi sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 20,97 dengan standar deviasi sebesar 3,068. Jika dibandingkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang moderasi relawan pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

### Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa setiap item pertanyaan kuisioner pada variabel pemahaman perpajakan (X1), penerapan *e-system* perpajakan (X2), pemberlakuan PTKP UMKM (X3), kepatuhan wajib pajak (Y) dan moderasi relawan pajak (Z) yang diisikan oleh responden menunjukkan nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$  (0,1166) sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan 23 item pertanyaan dinyatakan valid dan tidak terdapat item pertanyaan yang gugur (tidak valid).

### Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa hasil *Cronbach's Alpha* untuk kelima variabel di atas adalah lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov Test, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. Residual (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. Residual* (0,200) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan distribusi data residual regresi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* pada keempat variabel yaitu pemahaman perpajakan (X1), penerapan e-system (X2), pemberlakuan UMKM (X3) dan moderasi relawan pajak (Z) > 0,10 dengan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinieritas antar variabel bebas sehingga data layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan *park test* terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel pemahaman perpajakan, penerapan e-system, pemberlakuan PTKP UMKM dan moderasi relawan pajak > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara variabel bebas dari gejala heterokedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.173	1.148		3.634	.000
1 Pemahaman Perpajakan	.286	.053	.386	5.405	.000
Penerapan E-System	.199	.056	.251	3.556	.000
Pemberlakuan PTKP	.095	.077	.088	1.222	.223

**a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**

*Sumber : Data Primer Olahan, 2023*

Berdasarkan hasil uji diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \tag{1}$$

$$Y = 4,173 + 0,286X_1 + 0,199X_2 + 0,095X_3 + e \tag{2}$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan dan pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun interpretasi dari koefisien regresi tersebut adalah:

1. Nilai konstanta bernilai 4,173. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel *independent* (pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* dan pemberlakuan PTKP UMKM) dianggap konstan, maka variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak UMKM) adalah sebesar 4,173.
2. Koefisien variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) bernilai positif sebesar 0,286. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan pemahaman perpajakan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan bertambah 0,286 dengan asumsi variabel lain nilainya tetap konstan.
3. Koefisien variabel penerapan *e-system* ( $X_2$ ) bernilai positif sebesar 0,199. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan *e-system* sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan bertambah sebesar 0,199 dengan asumsi variabel lain nilainya tetap konstan.
4. Koefisien variabel pemberlakuan PTKP UMKM ( $X_3$ ) bernilai positif 0,095. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan pemberlakuan PTKP UMKM sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan bertambah 0,095 dengan asumsi variabel lain nilainya tetap konstan.

**Uji T**

**Tabel 4.2 Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.074	1.381		2.950	.004
Pemahaman Perpajakan	.286	.053	.386	5.392	.000
1 Penerapan E-System	.199	.056	.250	3.538	.001
Pemberlakuan PTKP	.095	.078	.089	1.223	.223
Relawan Pajak	.004	.034	.007	.129	.898

**a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**

*Sumber : Data Primer Olahan, 2023*

1. **H<sub>1</sub>** : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 5,392 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seorang pelaku UMKM maka akan meningkatkan kesadaran mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

2. **H<sub>2</sub>** : Penerapan E-system berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-system* perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,538 dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis 2 diterima. Hasil lain yang menyebabkan penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan adalah karena adanya perkembangan kecanggihan mengharuskan para pelaku UMKM untuk menerapkan *e-system* perpajakan dalam melakukan perpajakannya.

3. **H<sub>3</sub>** : Pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemberlakuan PTKP UMKM memiliki nilai t hitung sebesar 1,223 dengan nilai signifikansi  $0,223 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis 3 ditolak. Hasil lain yang menyebabkan pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh negatif dan signifikan karena masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum mengetahui terkait pemberlakuan PTKP UMKM.

**Analisis Interaksi Variabel Moderasi**

**Tabel 4.3 Hasil Analisis Interaksi Variabel Moderasi**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.175	1.158		3.607	.000
Pemahaman Perpajakan	.155	.332	.210	.468	.641
Penerapan E-System	.282	.400	.355	.705	.482
Pemberlakuan PTKP	.208	.460	.194	.452	.652
<b>1</b> Pemahaman Perpajakan*Relawan Pajak	.006	.015	.304	.399	.691
Penerapan E-System*Relawan Pajak	-.004	.019	-.172	-.206	.837
Pemberlakuan PTKP*Relawan Pajak	-.005	.022	-.152	-.244	.807

**a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**

*Sumber : Data Primer Olahan, 2023*

1. **H<sub>4</sub>** : Relawan pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh 0,155, hal ini berarti jika pemahaman perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,155. Koefisien bernilai positif. Sedangkan jika ditambahkan moderasi relawan pajak sebagai variabel moderasi ( $Z$ ) maka menghasilkan sebesar 0,006 dengan signifikansi  $0,691 > 0,05$  yang mengartikan bahwa variabel moderasi relawan pajak tidak mampu memoderasikan (memperlemah) pengaruh variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis  $H_4$  ditolak.

2.  $H_5$  : Relawan pajak dapat memperkuat pengaruh penerapan e-system terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien variabel penerapan *e-system* ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh 0,282, hal ini berarti jika penerapan *e-system* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,155. Koefisien bernilai positif. Sedangkan jika ditambahkan moderasi relawan pajak sebagai variabel moderasi ( $Z$ ) maka menghasilkan sebesar -0,004 dengan signifikansi  $0,837 > 0,05$  yang mengartikan bahwa variabel moderasi relawan pajak tidak mampu memoderasikan pengaruh variabel penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis  $H_5$  ditolak.

3.  $H_6$  : Relawan pajak dapat memperkuat pengaruh pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nilai koefisien variabel pemberlakuan PTKP UMKM ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh 0,208, hal ini berarti jika penerapan *e-system* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,208. Koefisien bernilai positif. Sedangkan jika ditambahkan moderasi relawan pajak sebagai variabel moderasi ( $Z$ ) maka menghasilkan sebesar -0,005 dengan signifikansi  $0,807 > 0,05$  yang mengartikan bahwa variabel moderasi relawan pajak tidak mampu memoderasikan pengaruh variabel pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kesimpulan ini bermakna bahwa hipotesis  $H_6$  ditolak.

**Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.384	.372	1.474

a. Predictors: (Constant), Relawan Pajak, Penerapan E-System, Pemahaman Perpajakan, Pemberlakuan PTKP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber : Data Primer Olahan, 2023*

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,372. Oleh karena itu besarnya pemahaman perpajakan ( $X_1$ ), penerapan *e-system* ( $X_2$ ) dan pemberlakuan PTKP UMKM ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ( $Y$ ) melalui moderasi relawan pajak ( $Z$ ) adalah sebesar 37,2% sisanya sebesar 62,8% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai  $T_{hitung}$  (5,392) >  $T_{tabel}$  (1,653) dan signifikansi variabel  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama dapat diterima. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin meningkat pemahaman pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dandy Setiawan (2021) yang berjudul “Pengaruh *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al (2020), Wardhani & Daljono (2020) dan Sally & Simorangkir (2020) memberikan bukti yang sama bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal tersebut senada dengan *Theory Planned Behavior* yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor *attitude toward behavior* yang merupakan keyakinan perilaku individu terhadap perilaku yang akan direncanakan dan evaluasi atas hasil informasi yang diterima Wajib Pajak dari berbagai media sosial dengan menggali secara mandiri informasi tersebut melalui internet atau kanal informasi Direktorat Jenderal Pajak. Maka berdasarkan analisis tersebut, semakin banyak informasi dan wawasan yang didapatkan akan meningkatkan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga, semakin tinggi tingkat pemahaman dan pendidikan Wajib Pajak maka semakin besar pula keinginan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai  $T_{hitung}$  (3,538) >  $T_{tabel}$  (1,653) dan signifikansi variabel  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua dapat diterima. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik penerapan *e-system* perpajakan Wajib Pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang diteliti oleh Amelia Desyanti & Lailatul Amanah (2020) yang menghasilkan penerapan *e-system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Kirana (2017) yang menghasilkan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dari faktor kegunaan (*usefulness*) dianggap penting karena dengan menggunakan *system* tersebut akan meningkatkan kinerja Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-system* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Maka berdasarkan analisis tersebut, semakin baik penerapan *e-system* perpajakan maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Pengaruh Pemberlakuan PTKP UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai  $T_{hitung} (1,223) < T_{tabel} (1,653)$  signifikansi dan variabel signifikansi  $0,223 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemberlakuan PTKP UMKM belum sepenuhnya disosialisasikan dan diedukasikan kepada Masyarakat sehingga mengakibatkan Masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan yang mengimplementasikan PTKP UMKM.

Hal ini diperkuat dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan Apip dkk. (2022) melakukan sosialisasi UU HPP pada UMKM di Wilayah Sambiroto Semarang. Hasilnya masyarakat UMKM mendapatkan informasi, pengetahuan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM melalui kebijakan Fiskal. Lebih lanjut, Okfitasari dkk. (2022) juga melakukan pengabdian terkait UU HPP di PBMTI MPD Kab Wonogiri. Hasilnya partisipan mendapatkan peningkatan pengetahuan perpajakan terbaru dan kompetensi perhitungan pajak dengan tarif baru baik secara manual maupun secara online.

Berdasarkan teori TPB yang mendeskripsikan tentang bagaimana suatu individu menjelaskan penyebab dari perilaku yang dilakukan (Darmayasa et al., 2020). Dari Aspek internal, perilaku dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, karena pemahaman ini berasal dari pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki individu wajib pajak UMKM itu sendiri untuk patuh termasuk pengetahuan mereka terkait penerapan PTKP bagi Orang Pribadi Usahawan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui adanya PTKP tersebut secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT dari para pelaku UMKM.

Hal ini terjadi karena disebabkan masih kurang sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak (DJP) kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang berada di wilayah yang jauh dari perkotaan dan yang tidak *familiar* dengan internet sehingga membuat mereka menjadi tidak mendapat informasi terkait pemberlakuan UU HPP yang mengatur PTKP bagi UMKM. Selain itu, dari sisi masyarakat juga kurang antusias jika dihadapkan dengan urusan pajak karena sebagian dari mereka masih menganggap sebagai beban.

### 4. Relawan Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan signifikansi variabel  $0,691 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat ditolak. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa relawan pajak belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman perpajakan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dandy Setiawan (2021) yang berjudul “Pengaruh *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar relawan pajak hanya membantu mengasistensi pelaporan pajak para pelaku UMKM dan tidak memberikan edukasi atau sedikit pengetahuan terkait manfaat atau pengetahuan pajak lainnya kepada para wajib pajak. Berbeda halnya jika dari sisi wajib pajak yang inisiatif bertanya dan jawaban yang diberikan para relawan pajak biasanya juga masih belum cukup memuaskan dikarenakan kurangnya pengalaman, pembekalan, pengetahuan, hak dan wewenang daripada relawan pajak itu sendiri.

## **5. Relawan Pajak Memoderasi Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan signifikansi variabel  $0,837 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa relawan pajak belum sepenuhnya mampu mengedukasi penggunaan *e-system* kepada wajib pajak UMKM.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Widya, Fadila Dwi (2020) yang menyatakan relawan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar relawan pajak langsung mengambil ahli pelaporan SPT para wajib pajak UMKM tanpa menunjukkan atau memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara pelaporan SPT dengan menggunakan *e-system* mulai dari menghitung besaran pajak, membayar dengan *e-billing*, dan sampai pelaporan dengan *e-form*. Berdasarkan fakta lapangan hal ini bisa terjadi karena pada masa pelaporan SPT wajib pajak UMKM bersamaan dengan OP Karyawan dan badan yang menyebabkan sangat ramai antrian di KPP setempat untuk diasistensi pelaporan pajak dan inilah yang menjadi alasan mengapa relawan pajak biasanya memilih mengabaikan untuk mengedukasi penggunaan *e-system* dan hanya sekedar membantu mengasistensi pelaporan SPT. Faktor lainnya adalah karena para wajib pajak sendiri terutama yang sudah berusia biasanya gaptek sehingga ketika diberikan edukasi sekali pun mereka tidak mengerti dan memilih untuk langsung dibantu saja bahkan sebagian juga masih belum bisa keluar dari zona nyaman karena menganggap lebih mudah pelaporan secara manual.

## **6. Relawan Pajak Memoderasi Pengaruh Pemberlakuan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan signifikansi variabel  $0,807 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa relawan pajak belum sepenuhnya mampu menyampaikan informasi terkait pemberlakuan PTKP UMKM kepada para wajib pajak.

Hal ini membuktikan bahwa belum adanya sosialisasi yang menyeluruh dan optimal kepada Wajib Pajak untuk membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Karena salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yakni sosialisasi melalui relawan pajak secara optimal (Muamarah et al., 2019). Hal ini disebabkan karena pada tahun pertama peluncuran UU HPP Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman masih dilanda virus Covid 19 sehingga peran relawan pajak saat itu yang juga seharusnya memberikan sosialisasi menjadi terbatas dan terhambat. Alasan ini diperkuat oleh penelitian dari Pradnyani & Utthavi (2020) yang menyatakan bahwa tugas relawan pajak menjadi terhambat karena kegiatan operasional tidak berjalan seperti biasa akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT masih sedikit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan pembahasan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Semakin meningkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak yang akan dipenuhi.
2. Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-system* yang diberikan pemerintah sudah baik dan sangat bermanfaat bagi para wajib pajak.
3. Pemberlakuan PTKP UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan UU HPP yang mengimplementasikan PTKP bagi para pelaku UMKM belum sepenuhnya tersampaikan kepada para wajib pajak.
4. Relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pemberlakuan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Saran

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dari pihak pajak atau fiskus tentang perpajakan akan sistem yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik, diharapkan pelayanan tersebut sebaiknya perlu dipertahankan. Salah satunya melalui pemberian informasi yang dibutuhkan secara jelas dengan memberikan sosialisasi tentang perpajakan dan peraturan terbaru yang berlaku, supaya wajib pajak UMKM tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Serta terus melakukan program inklusi kesadaran pajak dan mengembangkan melalui program relawan pajak karena anak muda sebagai *agen of change* diharapkan akan lebih mampu menyampaikan informasi dan memberikan edukasi yang baik terkait pajak kepada masyarakat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel *independent* lainnya yang dapat memengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM, seperti tarif pajak, pelayanan, sanksi pajak dan lainnya. Melakukan pemetaan data responden terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan area melalui ([dataumkm.slemankab.go.id](http://dataumkm.slemankab.go.id)) dan menambah sampel penelitian yang ada sehingga data yang ada akan lebih mewakili populasi yang sesungguhnya.
3. Bagi Wajib Pajak UMKM disarankan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada dan tidak melakukan penggelapan pajak demi menyongsong anggaran untuk pembangunan negara menuju Indonesia yang lebih baik serta ikut berpartisipasi memberikan respon yang sesuai pengalaman sehingga bisa diketahui kendala untuk kemudian bisa diperbaiki ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Desyanti dan Lailatul Amanah. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 9.
- Apip, Muid, D., Ekaristi, C. Y. D., & Hamdani. (2022). Sosialisasi UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada UMKM Di Wilayah Sambiroto Semarang. *Reputasi*, 3(1).
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Firmansyah, dkk 2019. *Pemasaran (Dasar dan Konsep)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media
- Husnurrosyidah dan Suhadi, (2017). Pengaruh E-Filling, *e-Billing* dan e-faktur Terhadap Keputusan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.1.No1. pp:97-106.
- Kirana, Laras Ayu Anggia. 2017. Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates). *Skripsi*. Yogyakarta: Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency Of Business*, 5(02), 112–129.
- Mohklas, N. L. P., Yulianti, E., & Ratnasari, D.(2022). Sosialisasi dan Implementasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Bdimas Indonesia*, 2(3), 316–323.
- Muamarah, H. S., Wijaya, S., & Marsono. (2019). Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten. *Jurnal Pemerdayaan Masyarakat*, 1(1), 219–230.
- Nurizzaman, R., Wardhani, A. K., & Sfaifudin, N. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (JIEB)*, 2(6), 176–185.
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). *The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance*. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(5), 281–284.
- Resmi, Siti. 2021. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sally, I., & Simorangkir, E. N. (2020). *Analysis of the Effect of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty at the Medan Polonia Pratama Tax Office*. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(5).
- Setiawan, Dandy Muhammad. 2021. Pengaruh Tax Knowledge Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Varibel Moderasi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, UIN Arif Hidayatullah, Jakarta.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420431.

----- halaman ini sengaja dikosongkan -----